

PEMBENTUKAN *HOLDING COMPANY* BUMN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA

Adhi Suryo Judhanto

Universitas Airlangga

Abstrak

In light of the contribution from state-owned companies that fairly need to be improved, to increase and to greatly empower several sectors in those state-owned companies, restructuring should be accommodated. Thus, restructuring state-owned companies by establishing holding company for each sector has been planned by the government, which is Ministry of State-Owned Company. The goal of early idea from restructuring and establishing state-owned holding companies is to optimize their management. However, while the main goal is to gradually intensify its management and profit, government plan to restructuring state-owned company has to face several constraints, one of them related to anti-competition law. There is indication that holding companies established by the government is in collide with trust arrangement that violate Law Number 5 Year 1999.

Keywords : Holding Company, BUMN, Trust

Pendahuluan

Melihat kontribusi BUMN yang masih rendah, pembenahan serta pemberdayaan pada beberapa sektor BUMN harus lebih ditingkatkan lagi. Saat ini Pemerintah sedang memprioritaskan pada proses restrukturisasi BUMN untuk dapat membentuk efektifitas serta meningkatkan nilai perusahaan negara. Kunci keberhasilan restrukturisasi BUMN terletak pada bagaimana pemerintah secara tegas memilih metode yang paling sesuai dalam pencapaian hasil, seperti efisiensi pengendalian kebijakan dan memperkuat mata rantai aktivitas untuk mencapai peningkatan nilai perusahaan¹. Melihat metode yang dijalankan di berbagai negara, terdapat beberapa metode restrukturisasi, seperti penggabungan, peleburan dan pengambilalihan (merger dan akuisisi), penjualan saham kepada publik (IPO), penjualan mitra strategis (*strategic sale*), penjualan kepada manajemen pengelola (MBO), Kontrak Manajemen, dan Pembentukan *Holding Company*².

Gagasan awal dari Pembentukan *Holding Company* sebagai salah satu pilihan dalam melaksanakan restrukturisasi BUMN adalah untuk optimalisasi manajemen³. Jika beberapa BUMN pada sektor sejenis akan disatukan dalam bentuk *Holding Company* maka akan ada *share support* didalam holding tersebut, misalkan dalam hal distribusi, informasi

¹ “Menuju Restrukturisasi BUMN yang menaikkan hasil”, io.ppijepong.org

² “restrukturisasi BUMN Menjadi Holding Company”, Tim Riset Lembaga Manajemen FEUI

³ *Ibid.*

komunikasi, dan teknologi dan sebagainya⁴. Selain itu pembentukan Holding BUMN akan meningkatkan fleksibilitas perusahaan, yang pada nantinya akan membuat anak perusahaan bergerak sebagai *pure corporate*. Bentuk Holding ini dapat berupa *investment holding* ataupun *operation holding*, tergantung pada perbedaan karakteristik perusahaan serta value yang diharapkan dari Holding⁵. Sejatinnya pembentukan *Holding Company* ini berbeda dengan perusahaan induk yang sudah berdiri terlebih dahulu lalu membentuk anak-anak perusahaan untuk menunjang aktivitasnya.

Seiring dengan penerimaan audiensi oleh KPPU dari Kementerian BUMN pada April 2012 yang dihadiri oleh Komisioner dan para pejabat di lingkungan sekretariat KPPU.⁶ Sekretaris Menteri BUMN Wahyu Hidayat, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis BUMN Pandu Djajanto, serta Deputi Bidang Usaha Industri Primer Muhamad Zamkhani telah melakukan audiensi untuk membahas rencana pelaksanaan restrukturisasi BUMN. Hal ini merupakan salah satu strategi Kementerian BUMN, yaitu dengan cara pembentukan *Holding Company* yang diharapkan mampu memperbesar kapasitas usaha perusahaan secara sektoral dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat.⁷

Pada diskusi tersebut dijelaskan salah satu contoh kasus pada pembentukan Holding BUMN Kehutanan dimana PT Inhutani I – V akan dibentuk menjadi Perum Perhutani dengan struktur organisasi holding. Terkait dengan persoalan tersebut, maka Kementerian BUMN melakukan konsultasi kepada KPPU untuk mengetahui apakah negara masih memiliki kewenangan untuk mengatur tindakan *rightsizing* (perampingan jumlah) yang direncanakan terhadap 142 BUMN (belum termasuk anak perusahaan BUMN) dengan nilai 290 triliun yang dilaksanakan bukan untuk penguasaan pasar tetapi pelimpahan Undang-undang itu sendiri⁸.

KPPU menanggapi bahwa pemerintah dalam hal ini presiden melalui peraturan perundang-undangan dapat memberikan hak monopoli kepada BUMN, oleh karena itu KPPU dengan UU No.5/1999 akan tetap mempertimbangkan ketentuan normatif ini selain melalui analisa pasar sebagaimana dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap perilaku usaha pelaku usaha lainnya, diharapkan apabila Kementerian BUMN berkeinginan untuk melaksanakan aksi korporasinya maka Kementerian itu harus melihat target pasar mana yang dijangkau sehingga tidak terjadi distorsi pasar⁹. Ditekankan juga bahwa restrukturisasi sendiri pada dasarnya merupakan hak BUMN, namun perlu mempertimbangkan aspek kehati-hatian agar jangan sampai terjadi persaingan tidak sehat seperti persekongkolan dalam pengadaan. Dengan mencermati dasar hukum dan karakteristik usaha dan entitas BUMN perlu kiranya memperkuat restrukturisasi ini dengan peraturan yang lebih tinggi dari sebatas Peraturan Menteri.¹⁰

Hingga pada bulan Oktober 2014 Holding BUMN Perkebunan dan BUMN Kehutanan resmi disahkan oleh pemerintah. Mekanisme pembentukan holding BUMN Perkebunan dan BUMN Kehutanan dilakukan dalam pengalihan saham negara sebagai

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ “Audiensi : Restrukturisasi BUMN akan dilakukan!”, www.kppu.go.id, 3 Mei 2012

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

tambahan penyertaan modal negara pada BUMN champion¹¹. Dalam hal ini, yang ditunjuk sebagai induk holding BUMN perkebunan adalah PT Perkebunan Nusantara III. Sedangkan induk holding BUMN Kehutanan adalah Perum Perhutani.¹² Dengan demikian, maka 2 holding BUMN tersebut mengikuti jejak Pupuk Indonesia Holding Company (BUMN Sektor Pupuk) dan Semen Indonesia (BUMN Sektor Semen) yang telah lebih dulu membentuk Holding Company.

Melihat kondisi persaingan usaha di Indonesia pada saat ini, diharapkan kebijakan Restrukturisasi BUMN dengan pembentukan *Holding Company* mampu meningkatkan posisi kompetitif perusahaan melalui penajaman fokus bisnis, perbaikan skala usaha, dan penciptaan *core competencies* yang akan menghasilkan BUMN yang memiliki daya saing dan daya cipta tinggi sehingga diharapkan akan mampu unggul di pasar global.

Melalui pengelompokan BUMN ke dalam holding dimungkinkan terjadinya peningkatan penciptaan nilai pasar perusahaan yakni untuk melipat gandakan nilai perusahaan yang ada saat ini. Disamping itu melalui Holding diharapkan pula akan dapat meningkatkan keunggulan kompetitif, karena akan memberikan fokus dan skala usaha yang lebih ekonomis, mampu menciptakan *corporate leverage* sehingga dapat meningkatkan *bargaining position*¹³. Selain itu dapat pula menciptakan sinergi yang optimal perusahaan-perusahaan dalam Holding¹⁴. Sehingga tercipta iklim persaingan usaha yang sehat dan Pemerintah Indonesia siap menghadapi persaingan khususnya di pasar global.

Namun seiring dengan rencana Pemerintah melakukan inisiasi pembentukan *Holding Company* untuk beberapa BUMN, muncul indikasi adanya Perjanjian Trust dalam kebijakan tersebut¹⁵. Dimana untuk dapat mengontrol produksi atau pemasaran produk di pasar, ternyata perusahaan tidak hanya cukup dengan pembuatan perjanjian kartel diantara mereka, tetapi mereka juga terkadang membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar (*trust*), dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan/perseroan anggotanya.¹⁶

Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan 3 (tiga) metode pendekatan masalah yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

¹¹ “Dahlan Iskan Resmikan Holding BUMN Perkebunan dan Kehutanan”, www.BUMN.go.id, 2 Oktober 2014.

¹² “*Holding BUMN Pacu Daya Saing*”, jawapos, edisi Jum’at 3 Oktober 2014

¹³ “*Holding BUMN membangun kekuatan*”, www.BUMN.go.id

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ “*Pengertian dan bentuk perjanjian*”, Repository.usu.ac.id, MH siregar, 2014

Perjanjian Trust, yaitu perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha yang lain untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

¹⁶ Susanti Adi Nugroho, “*HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA, DALAM TEORI DAN PRAKTIK SERTA PENERAPAN HUKUMNYA*”, Kencana, Jakarta, 2012, h. 198

Pembentukan Holding Company Berpotensi Menjadi Perjanjian Trust Yang Dilarang Oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Pengertian Trust

Trust merupakan wadah antar-perusahaan yang didesain untuk membatasi persaingan dalam bidang usaha atau industri tertentu¹⁷. Gabungan antara beberapa perusahaan dalam bentuk *trust* dimaksudkan untuk secara kolektif mengendalikan pasokan, dengan melibatkan *trustee* sebagai koordinator penentu harga. Dengan menempatkan saham-saham dari berbagai badan usaha dalam suatu *trust* maka dapat dijamin tidak hanya kesatuan langkah kolektif tetapi juga pembagian keuntungan bersama yang lebih besar dibandingkan tiadanya *trust*.¹⁸

Pada bentuk *trust*, sejumlah badan usaha secara yuridis berdiri sendiri, dalam arti ekonomi kehilangan kemerdekaan mereka. Sebagian besar modal saham mereka berada dalam tangan sebuah organ (badan) yang mengendalikannya. *Trust* terbentuk dengan cara mendirikan sebuah "*holding company*" atau melalui fusi (peleburan) badan-badan usaha. Sedangkan yang dimaksud dengan *holding company* atau *parent company*¹⁹ adalah suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut.²⁰

Dalam pasal 12 Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Trust dirumuskan sebagai :

"Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat."²¹

Sedangkan menurut Black's Law Dictionary, yang dimaksud Trust adalah "*An association or organization of person having the intention and power, or the tendency to create a monopoly, control productions interfere with the free course of trade or transportation, or to fix and regulated the supply and the price of commodities*"²².

Lain halnya dengan negara-negara yang menganut sistem hukum *Common Law Systems*, yang mengartikan *Trust* sebagai :

¹⁷ "Tinjauan Mengenai anti Monopoli, dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", etd.ugm.ac.id, 2014.

¹⁸ R.B. Suhartono, "Konglomerasi dan Relevansi UU Antitrust/UU Antimonopoli di Indonesia ; jurnal Hukum Bisnis Volume 4", 1998, h. 6

¹⁹ www.smallbusiness.chorn.com "Walaupun tidak ada perbedaan secara legal yang signifikan atas Holding Company dan Parent Company, dikatakan bahwa Holding Company lebih bersifat pasif, sedangkan Parent Company lebih aktif terlibat dalam operasi dan investasi anak perusahaan."

²⁰ Munir Fuady, "Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis", Jakarta ; PT Citra Aditya Bakti, 2002, h. 84

²¹ Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999.

²² Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.*, h.197, lihat juga *Black's Law Dictionary*

“A legal entity created by a grantor for the benefits of designated beneficiaries under the laws of the state and the valid trust instrument.”²³ Atau “The confidence reposed in a person in whom the legal ownership of property is vested to hold or use for the benefit of another”²⁴.

Beberapa pengertian *trust* sebagaimana dimaksud di atas menunjuk kepada pranata hukum, dimana seseorang atau suatu badan hukum dipercayakan untuk menguasai suatu properti untuk dan atas nama serta bagi kepentingan pihak lain yang memberikan kepercayaan kepadanya. Sistem hukum di Indonesia tidak mengenal konsep *trust* serta *trust law* di dalam pengertian tersebut, meskipun dalam beberapa hal terjadi kepemilikan saham atau properti di Indonesia yang seolah-olah dimiliki oleh seseorang atau badan hukum Indonesia, padahal sesungguhnya pemilik yang berkepentingan adalah orang atau badan hukum asing.²⁵

Trust pertama yang sangat terkenal adalah Standart Oil yang terbentuk pada tahun 1882, yang kemudian diikuti oleh banyak industri lainnya. Hal ini menyebabkan banyak kemajuan-kemajuan di Amerika. Namun, karena *trust* juga mengakibatkan adanya pemusatan kekuasaan, maka *trust* dianggap suatu yang melanggar hukum.²⁶

Fenomena *trust* banyak menimbulkan pro dan kontra karena pengaruhnya yang signifikan di dalam pasar. Disamping akan membawa pengaruh positif terhadap kehidupan ekonomis masyarakat melalui harga produksi yang dibuat oleh *trust* bukan dengan cara meninggikan harga, melainkan dengan merendahkan harga pokok. Rasionalisasi dengan cara teknik, organisasi dan manajemen yang tepat juga akan membawa *trust* pada titik efisiensi yang tinggi.

Namun, terdapat juga aspek negatif yang akan ditimbulkan dari *trust*. *Trust* jika dibiarkan tanpa pengawasan akan cenderung ke arah praktik monopoli dan kontrol terhadap produksi, serta kemungkinan menetapkan harga sesuai yang dikehendaki oleh produsen. Kedudukan monopoli tersebut dapat semakin melemahkan perusahaan-perusahaan mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang biaya produksinya semakin tinggi. Terdesaknya perusahaan-perusahaan tersebut akan mengakibatkan tingkat pengganguran semakin tinggi.

Unsur-Unsur Trust

Dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (terdapat 6 (enam) unsur-unsur yang perlu diteliti untuk menentukan apakah pelaku usaha tersebut melanggar perjanjian *trust* atau tidak, yaitu :

1. Adanya suatu perjanjian.
2. Perjanjian tersebut dibuat dengan pelaku usaha pesaing.
3. Dengan perjanjian tersebut dibentuk suatu kerja sama dengan cara membentuk perusahaan yang lebih besar.
4. Perusahaan anggota tetap eksis.
5. Tujuannya untuk mengontrol produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa.

²³ Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.*, h.198, lihat juga Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. St. Paul Minn West Publishing Co., 1990. hlm 1506.

²⁴ Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.*, h.198, lihat juga Bryan A., Garner, *A dictionary of Moders Legal usage*. New York: Oxford University Press, 1987. Hlm. 552.

²⁵ Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.*, h.198

²⁶ “Hukum persaingan usaha antara teks & konteks”, h.109. lihat juga Theodore P. Kovaleff, *op.cit.*, h.82-83.

6. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.


Pendekatan yuridis yang digunakan dalam mengidentifikasi Trust

Hukum Persaingan Usaha mengatur *Perjanjian Trust* pada Pasal 12 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 untuk *trust* yang didasarkan kepada perjanjian diantara pelaku usaha. Ketentuan ini diatur secara *rule of reason* yang artinya untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan yang dituduhkan melanggar hukum persaingan, penegak hukum harus mempertimbangkan keadaan di sekitar kasus untuk menentukan apakah perbuatan itu membatasi persaingan secara tidak patut dan untuk itu disyaratkan bahwa penegak hukum harus dapat menunjukkan akibat-akibat anti-persaingan, atau kerugian yang secara nyata terdapat pada anti-persaingan.

Perbuatan-perbuatan dan kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 yang bersifat *rule of reason* antara lain apabila pelaku usaha melakukan beberapa hal berikut :

Oligopoli (pasal 4), Dumping (pasal 7), Penetapan harga jual kembali (pasal 8), Pembagian wilayah (pasal 9), Kartel (pasal 11), Trust (pasal 12), Oligopsoni (pasal 13), Integrasi vertikal (pasal 14), Perjanjian dengan pihak luar negeri (pasal 16), Monopoli (pasal 17), Monopsoni (pasal 18), Penguasaan pasar (pasal 19), Menjual di bawah harga pokok (pasal 20), Penetapan biaya produksi secara curang (pasal 21), Persekongkolan tender (pasal 22), Persekongkolan untuk membocorkan rahasia dagang (pasal 23), Jabatan rangkap (pasal 26), Merger, akuisisi, dan konsolidasi (pasal 28).

*Rule of Reason Approach*²⁷



Dalam lingkup metode *rule of reason*, jika suatu kegiatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha akan dilihat seberapa jauh efek negatifnya. Jika terbukti secara signifikan adanya unsur yang menghambat persaingan, baru diambil tindakan hukum. Prinsip *rule of reason* ini dapat diterapkan pada perbuatan-perbuatan yang berpotensi membawa akibat negatif dari persaingan usaha.

Jadi dapat disimpulkan bahwa, Perjanjian Trust ini dilarang secara *Rule of Reason* yang berarti bahwa perjanjian trust akan dilarang dengan melihat seberapa jauh efek negatifnya dan jika perjanjian trust tersebut terbukti, maka perjanjian trust tersebut secara signifikan mempunyai unsur yang menghambat persaingan usaha. Apakah hambatan yang bersifat mencampuri, mempengaruhi, atau bahkan mengganggu proses persaingan. Artinya, untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan yang dituduhkan melanggar hukum persaingan, pencari fakta harus mempertimbangkan keadaan di sekitar kasus untuk menentukan apakah perbuatan itu membatasi persaingan secara tidak patut. Untuk itu disyaratkan bahwa

²⁷Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Desember 2002

otoritas pemeriksa dapat menunjukkan akibat-akibat antikompetitif atau kerugian yang nyata terhadap persaingan.²⁸

Potensi Trust dalam pembentukan Holding Company BUMN

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, hingga saat ini belum ada yang mengatur secara khusus mengenai *Holding company* atau *parent company*. Di dalam UU no.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pun hanya mengatur dan menjelaskan tentang penggabungan. Penggabungan perusahaan tersebut dapat ditempuh melalui Merger, Akuisisi, maupun Konsolidasi. Hal ini yang membuat langkah pemerintah untuk membentuk *Holding Company* BUMN sulit untuk direalisasikan.

Berdasarkan *Black's Law Dictionary Pocket Edition*, yang dimaksud dengan *holding company* adalah "A company formed to control either companies, usually confining its role to owning stock and supervising management". *Parent* atau *Holding Company* merupakan penciptaan Perseroan yang khusus disiapkan memegang saham Perseroan lain untuk tujuan investasi baik tanpa maupun dengan kontrol yang nyata (*with or with actual control*).²⁹ Perusahaan *Holding* sering disebut juga sebagai *Holding Company*, *Parent company*, atau *Controlling Company*. Munir Fuadi mengartikan *Holding Company* adalah suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/atau mengatur satu atau lebih perusahaan tersebut.³⁰ Perusahaan *Holding Company* biasanya terbentuk karena adanya proses konglomerasi, yaitu pemusatan beberapa perusahaan anak untuk kemudian bergabung dalam perusahaan induk. Seiring dengan terus berkembangnya Industri Usaha di Indonesia, maka pengendalian usaha melalui pembentukan *Holding Company* telah menjadi suatu kebutuhan bisnis yang harus dilakukan untuk menghadapi persaingan.

Pada *Holding Company* terdapat konsentrasi saham-saham dengan tujuan untuk mencapai pengaruh pada perusahaan tertentu atau cabang perusahaan tertentu atau dengan maksud mengendalikannya. *Holding Company* merupakan perusahaan yang berdiri sendiri yang atas namanya sendiri, mengeluarkan saham-saham badan usaha lain dengan deviden yang tercapai dengannya. Dimana Perusahaan Induk melalui kekayaan saham-sahamnya sebesar 40-50% dapat mengendalikan sejumlah anak perusahaan yang kembali lagi melalui pemilikan saham menguasai perusahaan-perusahaan anak lainnya.

Holding company menjadi isu strategis bagi kelompok perusahaan. Dalam kemasannya *Holding Company* penyalarsan berbagai aspek bisnis, optimalisasi pengelolaan sumber daya dan portfolio bisnis yang berujung peningkatan nilai tambah perusahaan, serta institusionalisasi sistem dapat ditampung. Kenyataannya memang masih banyak dijumpai *Holding Company* yang belum dikelola dengan baik sehingga justru menjadi beban baik bagi perusahaan induk maupun anak perusahaan serta afiliasinya, dan nilai tambah yang diharapkan meleset.

Pembentukan *Holding Company* oleh BUMN merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kinerja BUMN yang sebenarnya sudah dimulai pada periode 1990-an untuk meningkatkan nilai perusahaan negara. Kementerian BUMN sendiri mulai menetapkan rencana pembentukan Perusahaan Induk atau Holding sebagai agenda prioritas, bahkan program tersebut sudah diperkuat dengan Instruksi Presiden no.5 tahun

²⁸ Susanti Adi Nugroho,, *Op.Cit.*, h.694

²⁹ "Holding Company, Fungsi dan Pengaturannya", www.hukumonline.com, 10 April 2013

³⁰ Munir Fuady, "Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis", Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h.84

2008. Hingga saat ini baru ada 4 sektor *Holding Company* yang sudah berhasil dibentuk yaitu Sektor Pupuk, Sektor Semen, Sektor Perhutanan, dan Sektor Perkebunan (fokused Holding : perusahaan induk terfokus) dari total 138 BUMN yang terdiri atas 20 BUMN listed (listing di bursa), 104 BUMN nonlisted, dan 14 perusahaan umum (perum)

Sektor-Sektor yang direncanakan Pemerintah untuk membentuk *Holding Company* ³¹ :

1. Pupuk
2. Semen
3. Perhutanan
4. Perkebunan
5. Pelabuhan
6. Pertambangan
7. Industri farmasi
8. Infrastruktur (karya)

*hingga saat ini baru teralisasi 4 Sektor (1-4)

Dengan dicanangkannya rencana pembentukan *holding company* BUMN oleh pemerintah, indikasi pelanggaran terhadap pasal 12 UU no.5 tahun 1999 sangat rentan terjadi. Dimana perusahaan-perusahaan tersebut membentuk suatu gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga eksistensi para perusahaan/perseroan anggotanya. Hubungan antara induk perusahaan dengan anak perusahaan dalam sebuah rangkaian *Holding Company* tidak sedikit menimbulkan permasalahan persaingan usaha. Selain dapat memperlemah persaingan di pasar (lemahnya pesaing di dalam pasar bersangkutan), hubungan ini juga berpotensi menaikkan *market power* (kekuatan pasar) dari perusahaan holding yang bersangkutan, terlebih apabila perusahaan holding tersebut melakukan merger.³²

Sejumlah perusahaan yang pada awalnya merupakan badan usaha yang berdiri sendiri mulai kehilangan independencynya akibat dari sebagian besar sahamnya telah dikuasai oleh Perusahaan Induk. Kepemilikan saham tersebut bukanlah tanpa alasan, dengan menempatkan saham-saham dari berbagai badan usaha dalam suatu trust maka akan memberi keuntungan bersama yang lebih besar, namun kegiatan tersebut dapat juga membatasi persaingan dalam suatu bidang usaha.

Cara pemusatan yang kemungkinan terjadi pada pembentukan *Holding Company* yang dapat menimbulkan trust yaitu melalui Konsentrasi Horizontal. Dimana pada konsentrasi horizontal terjadi pemusatan dari beberapa perusahaan sejenis yang bertujuan untuk dapat memperoleh harga pokok yang rendah, meringankan resiko, dan menguasai pasar. Selain itu konsentrasi horizontal juga dapat merasionalkan produksi, mencegah investasi modal yang berlebihan, serta menghemat biaya perusahaan.

Melihat *track record* BUMN-BUMN yang akan membentuk Holding Company, pada awalnya perusahaan-perusahaan BUMN tersebut merupakan suatu perusahaan yang berdiri sendiri-sendiri dan bersaing secara fair dengan memperjual-belikan barang dan/atau jasa yang sama diantara mereka. Persaingan antar perusahaan sejenis yang telah berlangsung lama tersebut tiba-tiba mulai dihilangkan dengan adanya rencana pembentukan *holding company* BUMN. Dengan dilaksanakannya penggabungan BUMN-BUMN tersebut,

³¹ “ *Holding BUMN Pupuk paling cepat selesai* ”, www.pim.co.id, 30 Januari 2009

³² “ *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks* ”, *Op.Cit.*, h. 203

otomatis akan muncul satu perusahaan yang akan ditunjuk sebagai Perusahaan Induk. Disinilah titik awal indikasi adanya trust.

Konsolidasi diantara para petinggi perusahaan BUMN sejenis itu sangatlah rawan melanggar perjanjian trust. Hal tersebut patut dicurigai karena penetapan status sebagai Induk Perusahaan merupakan hal yang sangat vital dalam pembentukan *Holding Company* . Biasanya, yang ditunjuk sebagai perusahaan induk ialah perusahaan yang paling lama berdiri (terlebih dahulu eksis). Dengan status awal para perusahaan BUMN yang sama tinggi atau sederajat, nantinya akan berubah karena ada 1 Perusahaan BUMN yang statusnya paling tinggi diantara yang lainnya.

Terkait mengenai bentuk pengelolaan *Holding Company* , *Holding Company* yang saat ini telah dibentuk masih banyak menerapkan *Operating Holding* . *Operating holding* yang dilakukan oleh perusahaan induk, selain mengelola bisnis utamanya, ada sejenis perusahaan pengelola yang mengelola bisnis yang ada di dalam grup perusahaan. Strategi yang dikembangkan oleh perusahaan adalah strategi bisnis dan strategi fungsional untuk anak-anak perusahaan dan perusahaan (dengan bisnis utama) itu sendiri, serta strategi korporasi untuk perusahaan dan anak-anak perusahaan³³. Jadi induk perusahaan *Holding company* terlibat langsung dalam kegiatan operasional secara keseluruhan walaupun hanya sebagian, yaitu dalam masalah produksi dan operasi, logistik, pemasaran, dan pelayanan purna jual serta kegiatan lainnya. Bentuk seperti inilah yang dikhawatirkan akan menghilangkan persaingan jika kewenangan Direksi dari induk suatu perusahaan terlalu turun ke bawah dan melakukan over operating.

Seharusnya bentuk pengelolaan *Holding Company* yang tetap membuat persaingan berjalan secara *fairplay* adalah *Investment holding* . Dimana nantinya *Holding company* tidak terlibat langsung dalam kegiatan operasional. *Holding company* hanya memastikan anak perusahaan dapat memberikan tingkat pengembalian investasi yang telah diberikan oleh *Holding Company* dengan memberikan ukuran kinerja yang harus dicapai. Dengan korporasi sebesar *Holding Company* BUMN, Induk perusahaan harus bertindak sebagai *investment holding* yang tidak lagi terlibat langsung dalam aktifitas, namun hanya bertindak sebagai “pemilik” anak-anak perusahaan, memberikan pinjaman uang untuk modal anak perusahaan, dan pada akhir tahun berhak meminta pertanggungjawaban hasil kerja para anak perusahaan. Jadi perusahaan induk hanya menikmati keuntungan dari deviden anak perusahaan.

Dampak Pembentukan Holding Company Terhadap Iklim Persaingan Usaha

Dampak Pembentukan Holding Company Secara Menyeluruh

Dengan rencana Masterplan Pemerintah (Kementerian BUMN) untuk merampingkan jumlah BUMN dengan membentuk *Holding Company* di berbagai sektor dinilai akan memberikan dampak pada efektivitas serta efisiensi pada setiap perusahaan BUMN, serta mempersiapkan persaingan menuju pasar luar negeri. Terlebih bangsa ini akan menghadapi pasar era bebas ASEAN saat AFTA (*ASEAN Free Trade Area*) atau MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) per 1 januari 2015 mendatang.

³³ “apa itu strategi korporat”, www.aptilins.com, 2013

Sejatinya pembentukan suatu *Holding Company* memang ditujukan untuk bersiap menghadapi persaingan secara global. Ketika suatu perusahaan telah memiliki *market power* yang besar di sebuah negara, tentunya perusahaan tersebut akan lebih mengembangkan wilayah bisnisnya dan turut dalam persaingan internasional.

Salah satu yang dapat dijadikan sebagai indikator bahwa perusahaan tersebut telah memiliki *market power* yang besar ialah dari penguasaan pasar, dimana produk perusahaan tersebut telah menjadi andalan atau favorit konsumen di suatu negara. Dapat dicontohkan seperti halnya Semen dan Pupuk. Kebanyakan perilaku konsumen di Indonesia langsung menunjuk pada satu produk dari perusahaan BUMN ketika hendak memilih suatu produk. Ini dapat menjadi bukti bahwa persaingan di dalam negeri telah “dimenangkan” oleh perusahaan BUMN.

Dengan telah dibentuknya *Holding Company* BUMN, sistem pemasaran tiap-tiap perusahaan BUMN yang terjadi saat ini tidak tumpang tindih seperti dahulu. Sebelum dibentuk holding, setiap perusahaan BUMN memiliki sistem pemasaran sendiri-sendiri dan kurang terkonsentrasi yang mengakibatkan persaingan yang tidak seimbang.

Sedangkan dari segi penyediaan bahan baku, perusahaan BUMN sangat terbantu dengan diadakannya holding. Sistem pengadaan bahan baku berubah menjadi 1 pintu (melalui induk), yang dapat menjamin ketersediaan atas bahan baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berbeda dengan dahulu, dimana setiap perusahaan BUMN *supplier* bahan baku tersendiri dan akan mengalami kendala di sektor produksi ketika bahan baku yang dimiliki telah habis.

Pengawasan intern juga menjadi fokus yang harus dilakukan oleh induk holding kepada anak-anak perusahaannya. Seperti pengawasan terhadap kinerja masing-masing anak perusahaan, pelaporan keuangan, maupun standart operasional dari suatu produk. Induk Holding dapat menetapkan suatu batasan yang berfungsi sebagai pengawas atas apa yang telah dihasilkan oleh anak-anak perusahaannya. Keselarasan tersebut nantinya akan menghasilkan sistem manajemen serta tata pengelolaan perusahaan yang baik.

Keberadaan perusahaan holding induk BUMN akan memberi banyak manfaat dalam proses pengelolaan BUMN. Perusahaan BUMN dapat dikelola sepenuhnya berdasarkan prinsip pengelolaan korporasi dan lagi berbasis birokrasi dengan pendekatan penganggaran yang dalam satu dan lain hal terkait dengan APBN seperti saat ini. Konsolidasi ke dalam holding induk BUMN memungkinkan proses alokasi sumber daya finansial dan sumber daya manusia secara fleksibel dan dinamis dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya.³⁴

Pengelolaan BUMN sepenuhnya dengan cara korporasi bermakna bahwa perusahaan induk holding BUMN tidak akan melakukan *micro-manage*, akan tetapi benar-benar bertindak sebagai pemegang saham dari perusahaan-perusahaan negara yaitu melakukan *macro-manage*. Proses *macro-management* diimplementasikan dalam bentuk penetapan target, penciptaan kerangka kerja implementasi, serta pemberian dukungan sumber daya korporasi pada saat implementasi sesuai dengan kebutuhan. Perusahaan *holding* induk menjalankan prinsip-prinsip korporasi dan tidak bersifat birokratis. Dengan demikian perusahaan holding induk BUMN akan lebih leluasa bergerak dan terbebas dari campur tangan dan intervensi pihak-pihak lain selain organ perusahaan.

Keunggulan Holding Company

³⁴ “Strategi Dan Kebijakan Pemberdayaan Badan Usaha Milik Negara”, www.setneg.go.id, 25 Januari 2014

- a) Pengendalian dengan kepemilikan sebagian.
Melalui operasi *holding company*, sebuah perusahaan dapat membeli 5, 10, atau 50% saham perusahaan lain. Kepemilikan sebagian (*fractional ownership*) cukup untuk dapat mengendalikan secara efektif operasi perusahaan yang sahamnya dibeli. Pengendalian kerja sering memerlukan pemilikan saham biasa lebih dari 25%. Akan tetapi kepemilikan itu bisa saja hanya 10%. Selain itu pengendalian berdasar *margin* yang sangat kecil dapat dipertahankan melalui hubungan dengan pemegang saham yang besar diluar kelompok *holding company* bersangkutan.
- b) Pemisahan resiko.
Karena berbagai perusahaan operasi dalam *sistem holding company* merupakan badan hukum terpisah, kewajiban dalam setiap unit terpisah dari unit lainnya. Maka dari itu kerugian fatal yang dialami oleh suatu unit *holding company* tidak bisa dibebankan sebagai klaim atas aktiva unit lain. Meskipun secara hukum tidak mengikat, namun perusahaan Induk dapat merasa wajib untuk menyelesaikan utang anak perusahaan demi menjaga nama baik dan mempertahankan konsumen.³⁵

Kelemahan Holding Company

- a) Pajak berganda parsial.
Penaan pajak berganda parsial ini sedikit banyak mengurangi keunggulan *holding company* yang dapat mengendalikan anak perusahaan dengan kepemilikan terbatas, tetapi mengenai denda pajak tersebut jika lebih besar dari keunggulan *holding company* lainnya merupakan masalah yang harus ditentukan kasus per kasus.
- b) Mudah dipaksa untuk melepas saham.
Relatif mudah untuk menuntut dilepaskannya anak perusahaan dari holding company apabila kepemilikan saham ternyata melanggar undang-undang *anti-trust*. Namun, jika keterpaduan operasi sudah terjadi akan jauh lebih sulit untuk memisahkan kedua perusahaan setelah bertahun-tahun menjalin hubungan, sehingga kecil kemungkinan *divestiture* secara paksa terjadi.³⁶

Kontroversi pembentukan Holding Company

Dalam suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah, pasti akan ada pro dan kontra yang timbul. Sesuai dengan tujuan awal dari pembentukan *Holding Company BUMN* yang dibuat untuk dapat meningkatkan daya saing, kemampuan pendapatan, serta efisiensi dan efektivitas usaha, pemerintah hendaknya juga teliti dan dapat mengantisipasi dampak negatif yang akan timbul.

Setelah dibentuknya *Holding Company BUMN* pada 4 sektor (pupuk, semen, perkebunan, dan kehutanan), memang sementara ini mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap pendapatan atau profit di masing-masing *Holding Company* namun ternyata tidak semua anak perusahaan dari holding company tersebut memperoleh manfaat.

Ketika Induk Holding turut dalam pengelolaan keuangan pada anak perusahaan, induk holding dinilai terlalu mengatur sehingga menyulitkan anak perusahaan itu sendiri. Peraturan-peraturan baru yang ditetapkan oleh induk perusahaan otomatis akan merubah peraturan yang sudah ada di suatu anak perusahaan, tidak jarang salah satu anak

³⁵ "strategi sinergi untuk memberdayakan BUMN di Indonesia", www.jurnal.unair.ac.id/filerPPF/07-jurnal_Diana_Tobing.Pdf, 30 September 2014.

³⁶ *Ibid.*

perusahaan tersebut merasa disulitkan atas keadaan tersebut. Selain itu sistem pemberian gaji yang diterapkan oleh Induk holding pada saat ini dinilai belum merata, sehingga rentan terjadi kecemburuan diantara anak-anak perusahaan.

Sementara itu ketergantungan terhadap pimpinan puncak suatu holding juga menjadi masalah sentral dalam perkembangan *Holding Company* . Jika pimpinan puncak mampu memainkan peranannya dengan baik, maka akan tercipta sinergisitas yang diharapkan serta mampu membawa perkembangan dalam perusahaan *Holding Company* . Namun jika pimpinan puncak tidak dapat memberikan kontribusi yang maksimal, maka akan membawa dampak negatif secara menyeluruh pada induk holding maupun anak-anak perusahaannya.

Disisi lain, memang kehadiran Induk Holding mampu meminimalisir kerugian perusahaan yang diakibatkan dari adanya kecurangan salah satu pihak dalam organ *Holding Company* . Melalui pola tersistem yang telah diterapkan oleh induk holding, akan mudah mengidentifikasi jika ada salah satu organ dalam perusahaan yang melakukan kecurangan pada masing-masing lini perusahaan.

Holding Company berdasarkan Hukum Korporasi di Commonwealth of Australia

Pengaturan pembentukan suatu *Holding Company* di berbagai negara sangatlah berbeda. Tiap-tiap negara memiliki ketentuan tersendiri dalam membentuk *Holding Company* , tergantung dari tujuan yang ingin dicapai dan implikasinya terhadap Negara maupun perusahaan itu sendiri.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak mengatur secara tegas tentang *Holding Company* atau Perusahaan Induk, namun ada peraturan tersendiri mengenai persaingan usaha antar perusahaan (terlepas dari apakah perusahaan tersebut 1 group atau tidak) yang dituangkan dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang Persaingan Usaha dan mengamanatkan tugas pengawasan tersebut pada KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). Jadi tiap perusahaan yang akan membuat suatu kebijakan harus menyesuaikan dengan beberapa peraturan tersebut. Sedangkan di Australia, seluruh kegiatan baik hak maupun kewajiban dari Perseroan sudah diatur menjadi 1 (sistem 1 pintu) yang menjadi tanggung jawab ASIC (*The Australia Securities and Investment Commission*). ASIC berperan seperti halnya KPPU sekaligus menetapkan pelaksanaan Sisminbakum (Sistem Administrasi Badan Hukum) selaku Lembaga Pengawas Korporasi.

Mengenai bentuk dari *Holding Company* , di Indonesia masih mengenal 2 bentuk *Holding Company* yaitu *Investment Holding* dan *Operating Holding* . Yang perbedaannya terletak pada kegiatan serta kewenangan Induk perusahaan dalam mengurus Anak perusahaannya. Lain halnya dengan *Holding Company* di Australia yang mengenal *Holding Company* sebagai " *Ultimate Holding Company* ". Secara sederhana, sebuah perusahaan disebut sebagai *Ultimate Holding Company* jika perusahaan tersebut memiliki anak perusahaan (dan/atau anak perusahaannya juga memiliki anak perusahaan yang lain) tetapi perusahaan itu sendiri bukan merupakan anak perusahaan dari perusahaan lain. Jadi *Ultime Holding Company* adalah perusahaan yang berada paling atas dalam rantai perusahaan yang di kontrolnya.

Sebagai contoh :

- Jika perusahaan A merupakan anak perusahaan dari B, maka perusahaan B adalah perusahaan induk.
- B adalah anak perusahaan dari Perusahaan C, maka Perusahaan C adalah Perusahaan Induk.

- Perusahaan C bukanlah anak perusahaan dari perusahaan lain.

Jadi kesimpulannya adalah, Perusahaan C merupakan *Ultimate Holding Company* dari perusahaan A.

Perbedaan lain antara *Holding Company* di Indonesia dengan di Australia lainnya yaitu masalah Perpajakan. Jika di Indonesia aspek perpajakan merupakan kelemahan dari *Holding Company* dengan adanya pajak berganda parsial, di Australia justru akan ada keuntungan pada sektor perpajakan jika menggunakan struktur unit trust dibandingkan dengan menggunakan holding company Australia atau memegang aset secara langsung. Keuntungan dalam sektor perpajakan tersebut antara lain³⁷:

1. Jika trust mendistribusikan pendapatannya secara penuh, maka trust tidak dikenai pajak. Sebaliknya, pendapatan yang diperoleh trust dikenakan pajak di tangan investor (dengan cara pemotongan pajak pada tingkat lebih rendah dari tarif pajak perusahaan Australia sebesar 30%).
2. Jika trust memenuhi syarat sebagai *Managed Investment Trust* (MIT), dapat mendapatkan tarif pajak penghasilan yang menguntungkan.
3. Pendapatan kapital atas penjualan aset oleh trust dibebaskan dari pajak untuk investor asing jika memenuhi kualifikasi sebagai “fixed trust” dan setidaknya 90% dari asetnya tidak termasuk *Taxable Australia Property* (TAP).
4. Investor asing yang keluar dari trust dapat dengan mudah menjual unitnya kepada trust. Biasanya pada investasi jangka panjang, pelepasan unit akan dibebaskan dari pajak kecuali investor memegang tersebut memegang 10% atau lebih dari unit trust dan lebih dari setengah dari *underlying asset* terdiri dari *Taxable Australia Property*.

Dengan adanya Induk perusahaan, maka secara langsung Induk perusahaan bertanggung jawab atas segala tindakan hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan. Ini dapat diartikan bahwa, kewajiban anak perusahaan juga merupakan kewajiban dari Induk perusahaan dalam sebuah Holding Company. Hal yang mendasari pernyataan tersebut adalah :

- a) Keuntungan dari anak perusahaan juga merupakan keuntungan dari Perusahaan induk atau *Holding* (serpeti melalui bagi hasil,dll).
- b) Sumber daya manusia menejerial dari anak perusahaan dibentuk serta dipilih oleh Induk perusahaan.
- c) Induk perusahaan merupakan “kepala dan jiwa” dari anak perusahaan (seperti dalam mengambil keputusan strategis, anak perusahaan harus mendapatkan persetujuan dari Induk perusahaan).
- d) Perusahaan Induk mengatur semua kebijakan anak perusahaan dalam kaitannya mengatur *cash flow* secara makro (seperti penambahan aset, pembayaran pada supplier utama, penanaman modal, dll.)
- e) Induk Perusahaan mendapatkan keuntungan sendiri melalui cara-cara strategis yang dilakukan melalui anak perusahaan.
- f) Perusahaan induk secara aktif dan konstan mengontrol semua lini anak perusahaan.

Holding Company berdasarkan Hukum Persaingan Usaha di Commonwealth of Australia

³⁷ “Structuring Investment Into Australia”, www.claytonutz.com, 23 Desember 2014.

Ketentuan hukum mengenai Persaingan Usaha di Australia tercantum pada *Part IV Competition and Consumer Act 2010 (CCA)*, menggantikan peraturan sebelumnya *Trade Practices Act 1974*. Tambahannya, beberapa pelarangan telah dibuat dalam hubungannya untuk mengatasi kondisi anti-kompetisi dalam industri telekomunikasi dan sebuah rezim untuk mengakses beberapa fasilitas-fasilitas esensial telah dibuat.

Di dalam Hukum persaingan Usaha Australia tidak ada pelarangan perjanjian trust dalam pembentukan sebuah perusahaan, kegiatan yang secara jelas dilarang oleh Hukum Persaingan Usaha Australia antara lain³⁸ :

1. Kartel (*Cartel Conduct*)
2. Perjanjian Anti-Kompetitif (*Anti-competitive Agreements*)
3. Pemboikotan (*Exclusionary Provisions (Boycotts)*)
4. Penyalahgunaan daya pasar (*Misuse of Market Power*)
5. Perjanjian Eksklusif (*Exclusive dealing*)
6. Penetapan Harga jual kembali (*Resale Price Maintenance*)
7. Merger

Maka dari itu, Trust dalam *Holding Company* menurut Hukum Persaingan Usaha di Australia yang tertuang dalam *Part IV Competition and Consumer Act 2010* tidaklah dilarang asalkan tidak melakukan 7 kegiatan diatas. Sehingga bentuk *Operating Holding* maupun *Investment Holding* dalam suatu *Holding Company* tetaplah sah dan legal.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Adanya indikasi pelanggaran terhadap Pasal 12 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang Trust berkenaan rencana pemerintah untuk membentuk *Holding Company* pada setiap Sektor BUMN. Melalui *Holding Company*, dimungkinkan terjadi pemusatan konsentrasi horizontal yang dapat menimbulkan trust karena dengan bergabungnya perusahaan sejenis yang akhirnya dapat mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa karena prinsip *operating* pada holding company mengakibatkan perusahaan induk terlibat langsung pada kegiatan operasional anak perusahaan.

2. *Holding Company* BUMN di Indonesia saat masih menjalankan sistem *Operating Holding*. Pada bentuk *Operating Holding* inilah kesemua unsur Trust Pasal 12 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 dapat terbukti. Seharusnya bentuk pengelolaan *Holding Company* BUMN yang baik adalah *Investment Holding*. **Saran**

1. Pemerintah dalam menyiapkan rencana pembentukan *Holding Company* BUMN harus membuat Peraturan perundang-undangan yang lebih jelas dan spesifik (*lex specialis derogat legi generalis*) dari sebatas Peraturan Menteri. Dengan begitu, diharapkan praktek monopoli yang tidak akan terjadi serta mampu membentuk *Holding Company* BUMN yang membawa pengaruh positif pada pendapatan negara dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Karena hingga saat ini, belum ada satu pun peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai pembentukan *Holding Company*.

2. KPPU selaku badan pengawas persaingan usaha di Indonesia diharapkan mampu berperan maksimal dalam mengawasi perilaku perusahaan yang melakukan proses pembentukan *Holding Company*. Dalam menentukan apakah perusahaan-perusahaan BUMN melakukan persaingan usaha tidak sehat ataukah bukan, harus dipertimbangkan dengan banyak faktor, sehingga tidak malah mematikan persaingan itu sendiri. Dengan

³⁸ "Australian Competition Law Overview", www.australiancompetitionlaw.org, 23 Desember 2014

kerjasama yang baik antara Kementrian BUMN dan KPPU, diharapkan audiensi antara Kementerian BUMN dengan KPPU dapat menjadi tonggak penting pengawasan dan perlindungan persaingan industri di tanah air. Berbagai masalah berkenaan dengan perilaku perusahaan BUMN yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan sehat, diharapkan segera teratasi.

Daftar Pustaka

BUKU

Fuady, Munir, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2002.

Nugroho, Susanti Adi, *HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA DALAM TEORI DAN PRAKTIK SERTA PENERAPAN HUKUMNYA*, Kencana, Jakarta, 2012.

Siswanto, Arie, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

DIKTAT

Dr. Adi Fahmi Lubis, SE, ME et al., *Hukum persaingan usaha antara teks & konteks*

JURNAL

Murphy, Damien, "Holding Company Liability for Debts of its Subsidiaries : Corporate Governance Implications", *Bond Law Review* : vol. 10: Iss.2, article 6, 1998.

R.B. Suhartono, Konglomerasi dan Relevansi UU Antitrust/UU Antimonopoli di Indonesia ; *Jurnal Hukum Bisnis Volume 4*, 1998

Siregar, MH, Repository.usu.ac.id, "*Pengertian dan bentuk perjanjian*", 2014

Tim Riset Lembaga Manajemen FEUI "*restrukturisasi BUMN Menjadi Holding Company*",

MAJALAH / SURAT KABAR

"Holding BUMN Pacu Daya Saing", *jawapos*, edisi Jum'at 3 Oktober 2014

Majalah BUMN edisi 21 Agustus 2014

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.

SITUS INTERNET

“Menuju Restrukturisasi BUMN yang menaikkan hasil”, io.ppijepong.org

Nanang, “Audiensi : Restrukturisasi BUMN akan dilakukan!”, www.kppu.go.id, 3 Mei 2012.

Konnyaku, “ *Holding Company, Fungsi dan Pengaturannya*”, www.hukumonline.com, 10 April 2013

“apa itu strategi korporat”, www.aptilins.com, 2013

Strategi Dan Kebijakan Pemberdayaan Badan Usaha Milik Negara”, www.setneg.go.id, 25 Januari 2014

“Holding BUMN Pupuk paling cepat selesai”, www.pim.co.id, 30 Januari 2009

“*Dahlan Iskan Resmikan Holding BUMN Perkebunan dan Kehutanan*”, www.BUMN.go.id, 2 Oktober 2014.

“*Holding BUMN membangun kekuatan*”, www.BUMN.go.id

“*Tinjauan Mengenai anti Monopoli, dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*”, etd.ugm.ac.id, 2014.

“*Strategi sinergi untuk memberdayakan BUMN di Indonesia*”, www.jurnal.unair.ac.id/filerPPF/07-jurnal_Diana_Tobing.Pdf, 30 September 2014.

“Ultimate Holding Company”, www.companysecretary.com.au, 23 Desember 2014

www.smallbusiness.chorn.com

“Structuring Investment Into Australia”, www.claytonutz.com, 23 Desember 2014

“Australian Competition Law Overview”, www.australiancompetitionlaw.org, 23 Desember 2014

WAWANCARA

Wawancara dengan General Manager Niaga Pupuk Indonesia Holding Company, Dr. Subhan ,M.M, 27 September 2014.